



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA TERGUGAT yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 168/S.K/XII/2021/PN Sdr tanggal 21 Desember 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 November 2021 dalam Register Nomor [REDACTED]

[REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 7134092410990002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada bulan September 2017 di Jalan Dongi, Kel. Tanrutedong, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Hindu Towanitolotang;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsung Penggugat dan Tergugat juga mencatatkan perkawinannya pada Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana juga dinyatakan didalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 7314-KW-25092017-881, akan tetapi saat ini Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat saat ini telah hilang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hilangnya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian sebagaimana didalam Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKKB/2100/XI/2019/SEK-DUA PITUE yang menerangkan bahwa 1 (satu) lembar Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Nomor 7314-KW-25092017-881 tersebut hilang / tercecer;
5. Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan didalam;
 - a. Kartu Keluarga Nomor KK 7314092702190003 dimana Penggugat adalah Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri;
 - b. Kartu Tanda Penduduk NIK 7134092410990002 dimana dalam kolom status Penggugat adalah Kawin;
6. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan tergugat telah mencapai 4 (empat) tahun;
7. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
8. Bahwa awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seringkali terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan lagi;
9. Bahwa perselisihan tersebut disebabkan oleh hal-hal sepele diantaranya, tentang pekerjaan dan keinginan Penggugat untuk berpindah keyakinan / agama;
10. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2021 dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
11. Bahwa selama pisah ranjang dan tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
13. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan September 2017, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2021 dan 8 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dengan patut dan diterima langsung oleh Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Tetapi pada saat sidang pemeriksaan bukti dari Penggugat pada tanggal 21 Desember 2021, Tergugat hadir bersama kuasanya dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP-el atas nama PENGGUGAT NIK. 7314092410990002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT Nomor 7314092702190003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Nomor SKKB/2100/XI/2019/SEK-DUAPITUE tanggal 15 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Watang Pulu, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah diberi materai dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan acara pernikahan yang dilakukan dengan acara adat tolotang pada bulan November 2017;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun setiap sesudah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu bercerita kepada Saksi;
- Bahwa pertengkaran disebabkan oleh karena Penggugat telah mualaf sedangkan Tergugat tidak mau diajak mualaf juga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak serumah selama 8 (delapan) bulan;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan acara pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan acara adat tolotang;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan oleh karena Penggugat telah sedangkan Tergugat tidak mau diajak mualaf juga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak serumah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 7314/KW-25092017-0001 tanggal 25 September 2017 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi yaitu bukti bertanda T-1 tersebut telah diberi materai dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut adat Hindu Tolotang pada tanggal 17 September 2017 di Jalan Dongi, Kel. Tanrutedong, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang dihadapan Pemuka Agama Hindu Tolotang tetapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Buku Nikah Penggugat tidak hilang melainkan dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan sring bertengkar;
- Bahwa alasan pertengkarannya adalah Penggugat sering pulang malam dan Penggugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Widia;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan isterinya sebelum Penggugat mualaf sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Widia;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memaksa Tergugat menjadi mualaf;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan menyatakan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-1 berupa KTP-el NIK 7314092410990002 atas nama PENGUGAT yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2021 menunjukkan bahwa Penggugat dengan agama Hindu dan memiliki status perkawinan yaitu kawin;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT Nomor 7314092702190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 September 2021, menunjukkan bahwa Penggugat adalah Kepala Keluarga dengan Tergugat sebagai Istri dengan status perkawinan yaitu Kawin Tercatat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kehilangan Nomor SKKB/2100/XI/2019/SEK-DUAPITUE tanggal 15 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Watang Pulu yang isinya menyatakan bahwa 1 (satu) lembar Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap dengan Nomor : 7314-KW-25092017-881-atas nama PENGUGAT/TERGUGAT telah hilang dan belum ditemukan yang apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Ariandhy bahwa Buku Nikah Penggugat tidak hilang melainkan dipegang oleh Tergugat yang mana telah juga diajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7314/KW-25092017-0001 tanggal 25 september 2017 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap yang menunjukkan bahwa di Sidenreng Rappang pada tanggal 25 September 2017 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Parengkeng pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat juga menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan tata cara Hindu Tolotang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat yang telah menjadi mualaf dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sedangkan keterangan Saksi 3 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat yang sering pulang malam dan telah berselingkuh dengan perempuan dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa keseluruhan Saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga tidak menyangkal terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan dapat terjadinya perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut agama Hindu pada tanggal 13 September 2017 telah dicatatkan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 25 September 2017, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum maka petitum angka dua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dibuktikan juga bahwa telah adanya alasan perceraian yang memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum angka tiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan sekedar penyempurnaan redaksional yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2017, PUTUS karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Masdiana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H, dan Fuadil Umam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H Sulaeman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	-
5. Biaya Panggilan.....	Rp	220.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
7. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
10. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)